

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.206 Tahun 2005, tentang Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

- a. bahwa salah satu mekanisme untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim adalah dengan menerapkan kegiatan Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development mechanism*);
- b. bahwa untuk melaksanakan proyek Mekanisme Pembangunan Bersih disyaratkan untuk membentuk suatu lembaga otoritas nasional (*designated national authority*) yang berbentuk Komisi Nasional;
- c. bahwa Komisi Nasional tersebut berfungsi sebagai penilai kelayakan usulan proposal proyek Mekanisme Pembangunan Bersih yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kementrian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 53 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Nasional Perubahan Iklim;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG KOMISI NASIONAL MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH.

KEDUA : Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih adalah lembaga otoritas nasional (*designated national authority*) yang untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut dengan Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih.

KETIGA : Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah yang berasal dari:

1. Kementrian Negara Lingkungan Hidup;
2. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; ,

3. Departemen Kehutanan; .
4. Departemen Perindustrian;
5. Departemen Luar Negeri;
6. Departemen Dalam Negeri; .
7. Departemen Perhubungan;
8. Departemen Pertanian; dan,
9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih adalah sebagai tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KELIMA : Status keanggotaan Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih akan berakhir, apabila yang bersangkutan:

1. Diusulkan untuk diganti oleh instansi yang diwakilinya;
2. Mengajukan permohonan pengunduran diri.

KEENAM : Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih mempunyai tugas:

1. Memberikan persetujuan atas usulan proyek Mekanisme Pembangunan Bersih yang disampaikan oleh pengusul proyek berdasarkan kriteria dan indikator pembangunan berkelanjutan, serta berdasarkan pendapat Tim Teknis dan /atau dibantu dengan masukan-masukan dari Para Pakar dan/atau Pemangku Kepentingan yang terkait bilamana diperlukan;

Melakukan penelusuran status dokumen proyek (tracking) di CDM Executive Board terhadap dokumen proyek Mekanisme Pembangunan Bersih yang telah disetujui Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih;

Melakukan pemantauan kinerja kegiatan (monitoring and evaluation) proyek Mekanisme Pembangunan Bersih yang telah disetujui Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih; dan

Menyampaikan laporan tahunan (annual reporting) ke Sekretariat UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) dari kegiatan proyek.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih menyelenggarakan:

1. Rapat koordinasi internal dan rapat pengambilan keputusan kelayakan usulan proposal proyek Mekanisme Pembangunan Bersih;
2. Pertemuan khusus forum pemangku kepentingan Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih bilamana tidak ada kesepakatan atau diperlukan pemantapan dalam rapat pengambilan keputusan kelayakan.

KEDELAPAN : Alur proses persetujuan sebuah usulan proyek Mekanisme Pembangunan Bersih adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

KESEMBILAN : Kriteria dan Indikator Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.

KESEPULUH : Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya dibantu oleh:

1. Tim Teknis yang terdiri dari Tim Teknis Tetap dan Tim Teknis Tidak Tetap;
2. Sekretariat.

KESEBELAS : Susunan keanggotaan Tim Teknis Tetap adalah sebagai dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KEDUA BELAS : Keanggotaan Tim Teknis Tetap akan berakhir, apabila yang bersangkutan:

1. Diganti oleh instansi yang diwakilinya;
2. Mengajukan permohonan pengunduran diri.

KETIGA BELAS : Keanggotaan Tim Teknis Tidak Tetap dan Sekretariat Komisi Nasional akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih.

KEEMPAT BELAS : Tim Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi teknis setiap usulan proyek Mekanisme Pembangunan Bersih dalam kerangka pemenuhan kriteria indikator pembangunan berkelanjutan. Dalam melaksanakan evaluasi, Tim Teknis dapat dibantu dengan masukan-masukan dari Para Pakar dan Pemangku Kepentingan yang terkait bilamana diperlukan;
2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi teknis kepada Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih melalui Sekretariat.

KELIMA BELAS : Sekretariat Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih berkedudukan di Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada Deputi yang rnebidangi masalah perubahan iklim.

KEENAM BELAS : Pengaturan mengenai tata laksana Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih, Tim Teknis Tetap dan Tim Teknis Tidak Tetap serta Sekretariat akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih.

KETUJUH BELAS : Dalam melaksanakan tugasnya:

1. Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih bertanggungjawab kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Sekretariat dan Tim Teknis bertanggungjawab kepada Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih.

KEDELAPAN BELAS : Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih wajib menyampaikan laporan tertulis sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup.

KESEMBILANBELAS: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

KEDUAPULUH: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 21 Juli 2005

Menteri Negara

Lulgkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar

Salinan dibuat sesuai

Deputi MENLH Bidang Penataan

Lingkungan,

Hoetomo MPA.

Lampiran 1C Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 206 Tahun 2005

Lampiran I

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : 206 Tahun 2005

Tanggal : 21 Juli 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL

MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH

No.	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM KOMISI NASIONAL
1.	Dra. Masnellyarti Hilman, MSc. Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup	Ketua
2.	Dr. M. Hikman Manaf, ME. Staf Ahli Menteri Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
3.	Dr. Ir. Sunaryo, MSc. Staf Ahli Menteri Bidang Kemitraan Kehutanan, Departemen Kehutanan.	Anggota
4.	Ir. Agus Tjahajana, SE, MSc. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.	Anggota
5.	Susanto Sutoyo, Direktur Jmderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri.	Anggota
6.	Drs. Semaowidjono, MSi. Direktur Jenderal Bina Pertambangan Daerah, Departemen Dalam Negeri.	Anggota
7.	Dr. Ir. H. Abdul Razak Manan Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Energi Departemen Perhubungan	Anggota
8.	Dr. Ir. Achmad Suryana, MS	Anggota

	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.	
9.	Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.	Anggota

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar

Langkah Ke -	Uraian
0.	<p>Pengusul Proyek, dapat dibantu oleh konsultan, mempersiapkan dokumen aplikasi (berupa hard copy dan soft copy) yang terdiri dari:</p> <p>Formulir Aplikasi yang diantaranya berisi penjelasan bahwa usulan proyek tersebut memenuhi seluruh kriteria pembangunan berkelanjutan;</p> <p>Dokumen/proposal Desain Proyek (Project Design Document);</p> <p>Laporan AMDAL, bila usulan proyek wajib AMDAL;</p> <p>Catatan proses konsultasi dengan masyarakat (public);</p> <p>Surat rekomendasi dari Departemen Kehutanan, khusus untuk usulan proyek MPB kehutanan, serta;</p> <p>Dokumen-dokumen lain yang dirasa perlu untuk mendukung justifikasi proyek.</p> <p>Dokumen aplikasi kemudian disampaikan kepada Sekretariat (garis i)</p>
1.	<p>Dokumen aplikasi diterima Sekretariat dan diperiksa kelengkapannya.</p> <p>Sekretariat menempatkan dokumen aplikasi yang masuk di Sekretariat di situs internet Komnas MPB untuk mengundang tanggapan dari Pemangku Kepentingan. Setiap tanggapan yang diterima Sekretariat akan langsung disampaikan kepada Komnas MPB dan Tim Teknis.</p>

	Dokumen aplikasi yang diterima disampaikan Sekretariat kepada tiap anggota Komnas MPB (garis ii).
2.	<p>Komnas MPB menyelenggarakan Rapat Koordinasi Internal (RKI) untuk membahas dokumen aplikasi (batas waktu 1 hari). Ketua Tim Teknis Tetap Komnas MPB wajib hadir pada setiap RKI dan mempunyai tugas mencatat semua hal-hal penting yang disepakati di dalam RKI.</p> <p>Pada RKI diidentifikasi kebutuhan Tim Teknis Tidak Tetap yang akan membantu tugas Tim Teknis Tetap dalam evaluasi dokumen aplikasi.</p> <p>Pada RKI juga diidentifikasi kelompok pakar (2a) yang akan memberikan evaluasi tambahan (garis iii). Batas waktu evaluasi tambahan dari pakar adalah 5 hari.</p> <p>Hasil dari RKI diteruskan kepada Tim Teknis untuk digunakan sebagai dasar evaluasi (garis iv).</p>
3.	<p>Tim Teknis Tetap dibantu oleh Tim Teknis Tidak Tetap melakukan evaluasi berdasarkan kriteria dan indikator pembangunan berkelanjutan:</p> <p>Bila dianggap perlu, anggota Tim Teknis dapat meminta pertimbangan dari Tim Teknis Sektoral (3a) yang dibentuk oleh departemen teknis (garis v) terkait.</p> <p>Bila dianggap perlu, Tim Teknis meminta Para Pakar (3b) untuk membantu proses evaluasi (garis vi).</p> <p>Batas waktu keseluruhan proses (3), (3a) and (3b) adalah 21 hari</p>

Langkah Ke -	Uraian
	<p>Jika Tim Teknis atau Pam Pakar menilai data yang diberikan kurang lengkap, maka mereka akan menulis catatan mengenai hal tersebut dan melampirkannya pada Laporan Evaluasi akan yang diserahkan kepada Komnas MPB.</p> <p>Tim Teknis menyerahkan Laporan Evaluasi Usulan Proyek kepada Sekretariat (garis vii).</p>
4.	<p>Sekretariat menerima:</p> <p>Laporan tim teknis;</p>

	<p>Laporan evaluasi tambahan (garis viii);</p> <p>Masukan dari pemangku kepentingan (dari situs internet atau surat).</p> <p>Seluruh laporan dan masukan tersebut kemudian disampaikan kepada anggota Komnas sebagai bahan pada Rapat Pengambilan Keputusan (RPK) Komnas MPB (garis ix)</p>
5.	<p>Komnas MPB menyelenggarakan RPK untuk membahas diterbitkan atau tidaknya surat persetujuan Komnas MPB atas usulan proyek MPB. Batas waktu Rapat Pengambilan Keputusan adalah 1 hari</p> <p>Bila terjadi perbedaan pendapat yang tajam di antara Pemangku Kepentingan atas usulan proyek tersebut, Komnas MPB dapat mengundang Pertemuan Khusus FPK (garis x)</p> <p>Pada Pertemuan Khusus FPK (5a), Komnas MPB menampung aspirasi, dukungan dan kritik dari peserta Pertemuan Khusus FPK, Batas waktu Pertemuan Khusus FPK adalah 1 hari.</p> <p>Sesudah mempertimbangkan semua masukan dalam Rapat Pengambilan Keputusan, Komnas MPB mengambil keputusan mengenai penerbitan Surat Persetujuan kepada usulan proyek tersebut (garis xi)</p>
6.	<p>Surat Persetujuan Komnas MPB akan diterbitkan untuk usulan proyek yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan tahapan evaluasi. Surat tersebut akan diserahkan ke Pengusul proyek oleh sekretariat (baris xii)</p> <p>Bila Komnas MPB tidak dapat memberikan Surat Persetujuan karena ketidaklengkapan data Usulan Proyek, maka Pengusul Proyek diberikan waktu sampai 3 (tiga) bulan untuk melengkapi kekurangan tersebut (baris xiii) dan menyerahkan kembali dokumen Usulan Proyek yang sudah diperbaiki ke Sekretariat</p> <p>Sekretariat akan memproses dokumen Usulan Proyek yang sudah diperbaiki dengan proses yang sama seperti Usulan Proyek yang baru. Namun, Tim Teknis atau Para Pakar akan mengevaluasi hanya bagian proposal yang mendapatkan tambahan data baru.</p> <p>Proses pengembalian Usulan Proyek oleh Tim Teknis atau Para Pakar untuk diperbaiki Pengusul Proyek hanya boleh dilakukan satu kali untuk setiap usulan.</p> <p>Usulan Proyek yang tidak memenuhi kriteria harus mengalami perbaikan yang mencakup perubahan desain proyek sebelum dapat diajukan kembali untuk mendapatkan persetujuan nasional (garis xiv).</p>

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,
ttd

Ir. Rachmat Witoelar

Salinan dibuat sesuai

Deputi MENLH Bidang Penataan Lingkungan,

Hoetomo MPA.

Lampiran III

Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup

Nomor : 206 Tahun 2005

Tanggal: 21 Juli 2005

Kriteria dan Indikator Pembangunan Berkelanjutan

L Keberlanjutan Lingkungan

- L.1 Kriteria: Keberlanjutan lingkungan dengan menerapkan konservasi atau diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam
 - L.1.1 Indikator: Terjaganya keberlanjutan fungsi-fungsi ekologis
 - L.1.2 Indikator: Tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan yang berlaku, nasional dan lokal (tidak menimbulkan pencemaran udara, air, tanah)
 - L.1.3 Indikator: Terjaganya keanekaragaman hayati (genetik, spesies, dan ekosistem) dan tidak terjadi pencemaran genetika
 - L.1.4 Indikator: Dipatuhinya peraturan tata guna lahan atau tata ruang
- L.2 Kriteria: Keselamatan dan kesehatan masyarakat lokal
 - L.2.1 Indikator: Tidak menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan
 - L.2.2 Indikator: Dipatuhinya peraturan keselamatan kerja
 - L.2.3 Indikator: Adanya prosedur yang terdokumentasi yang menjelaskan usaha-usaha yang memadai untuk mencegah kecelakaan dan mengatasi bila terjadi kecelakaan

E Keberlanjutan Ekonomi

- E.1 Kriteria: Kesejahteraan masyarakat lokal

- E.1.1 Indikator: Tidak menurunkan pendapatan masyarakat lokal
- E.1.2 Indikator: Adanya upaya-upaya untuk mengatasi kemungkinan dampak penurunan pendapatan bagi sekelompok masyarakat
- E.1.3 Indikator: Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah masalah PHK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- E.1.4 Indikator: Tidak menurunkan kualitas pelayanan umum untuk masyarakat lokal

S Keberlanjutan Sosial

- S.1 Kriteria: Partisipasi masyarakat
 - S.1.1 Indikator: Adanya proses konsultasi ke masyarakat lokal
 - S.1.2 Indikator: Adanya tanggapan dan tindak lanjut terhadap komentar, keluhan masyarakat lokal
- S.2 Kriteria: Proyek tidak merusak integritas sosial masyarakat
 - S.2.1 Indikator: Tidak menyebabkan konflik di tengah masyarakat lokal

T Keberlanjutan Teknologi

- T.1 Kriteria: Terjadi Alih Teknologi
 - T.1.1 Indikator: Tidak menimbulkan ketergantungan pada pihak asing dalam hal pengetahuan dan pengoperasian alat (know-how)
 - T.1.2 Indikator: Tidak menggunakan teknologi yang masih bersifat percobaan dan teknologi usang
 - T.1.3 Indikator: Mengupayakan peningkatan kemampuan dan pemanfaatan teknologi lokal

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar

Salinan dibuat sesuai

Deputi MENLH Bidang Penataan Lingkungan,

Hoetomo MPA.

Lampiran IV
Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup

Nomor : 206 Tahun 2005

Tanggal : 21 Juli 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS TETAP KOMNAS MPB

No.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KOMISI NASIONAL
1.	Ir. Sulistyowati, MM. Plt. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup.	Ketua
2.	Ir. Suyartono, MSc. Direktur Teknik Mineral dan Batubara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.	Anggota
3.	Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc Kepala Puslitbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Departemen Kehutanan	Anggota
4.	Ir. Agus Wahyudi, SE, MM. Kepala Puslithang Sumber Daya Wilayah dan Lingkungan Hidup, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.	Anggota
5.	Ngurah Swajaya Plt. Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBB, Departemen Luar Negeri	Anggota
6.	Prof. Dr. Tjahya Supriatza, SU Direktur Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Departemen Dalam Negeri.	Anggota
7.	Ir. Dedi Darmawan Departemen Perhubungan	Anggota
8.	Dr. Gatot Irianto, Kepala Balai Penelitian Agroklimat Hidrologi Pertanian,	Anggota

	Departemen Pertanian.	
9.	Dr. Agus Prahowo Direktur Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.	Anggota
10.	Eka Melisa WWF Indonesia	Anggota

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,
ttd
Ir. Rachmat Witoelar

Salinan dibuat sesuai

Deputi MENLH Bidang Penataan Lingkungan,

Hoetomo MPA.

